

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Nusantara INFRASTRUCTURE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Infrastruktur

Kantor

Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 515 0100
Faksimili: (021) 515 1221

Situs web: www.nusantarainfrastructure.com

Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2023.



M. Ramdani Basri
Direktur Utama

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	: Susanto Bong, SE., Ak, CPA, CA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN dan yang melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan.
CIIF	: CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia, yang merupakan pemegang atas 8,47% dari modal ditempatkan ditempatkan dan disetor MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
CAIF	: CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia, yang merupakan pemegang atas 4,68% dari modal ditempatkan ditempatkan dan disetor MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dalam rangka pemenuhan Peraturan 17/2020 dan/atau Peraturan 42/2020.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anaknya beserta Laporan Auditor Independen untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 0097/3.0423/AU.1/06/1042-2/1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasi Proforma, yang telah direviu oleh Akuntan Publik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan No. 006/2.N027/SB.2/06.23 tanggal 8 November 2023.
Laporan Keuangan Konsolidasian MUN	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim MUN dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00096/3.0423/AU.1/10/1042-2/1/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar. Ichsan dan Rekan penilai independen yang terdaftar di OJK yang melakukan penilaian terhadap MUN dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
MPTI	:	PT Metro Pacific Tollways Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
MUN	:	PT Margautama Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 76,51% sahamnya dimiliki oleh Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Pemegang Saham Independen	:	Pemegang saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi dan: (a) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
Peraturan 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Perseroan	:	PT Nusantara Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perjanjian Investasi	:	Perjanjian Investasi tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MPTI, CIIF, CAIF, Warrington dan MUN.
Perjanjian Pengambilbagian Saham MPTI atau PPS MPTI	:	Perjanjian Pengambilbagian Saham tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara MUN sebagai penerbit saham dan MPTI sebagai pengambilbagian saham sehubungan dengan rencana penerbitan 833 saham baru dalam MUN kepada MPTI dengan nilai penyeteroran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576.
Perjanjian Pengambilbagian Saham Warrington atau PPS Warrington	:	Perjanjian Pengambilbagian Saham tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara MUN sebagai penerbit saham dan Warrington sebagai pengambilbagian saham, sehubungan dengan rencana penerbitan 2.673 saham baru dalam MUN kepada Warrington dengan nilai penyeteroran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.
Rencana Penambahan Modal MUN	:	Rencana penambahan modal oleh MUN melalui penerbitan 3.506 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp70.000.000 kepada MPTI dan Warrington dengan nilai penyeteroran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar

Rp4.351.012.410.189 sesuai dengan ketentuan PPS MPTI dan PPS Warrington.

- Rencana Transaksi : Rencana transaksi berupa Rencana Penambahan Modal oleh MUN yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi sehingga laporan keuangan Konsolidasian MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPS Independen : RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
- Warrington : Warrington Investment Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MUN merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana Perseroan memiliki 76,51% dari modal ditempatkan dan disetor MUN. MUN berencana untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 3.506 saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp70.000.000 kepada MPTI dan Warrington dengan rincian sebagai berikut:

- a. MPTI: sebanyak 833 saham baru akan diterbitkan kepada MPTI dengan nilai penyeteroran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576; dan
- b. Warrington: sebanyak 2.673 saham baru akan diterbitkan kepada Warrington dengan nilai penyeteroran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MUN sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Penambahan Modal MUN secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Penambahan Modal MUN			Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal MUN		
	Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham			Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	17.260	1.208.200.000.000	-	17.260	1.208.200.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Perseroan	3.514	245.980.000.000	76,51	3.514	245.980.000.000	43,39
2. CIIF	389	27.230.000.000	8,47	389	27.230.000.000	4,80
3. CAIF	215	15.050.000.000	4,68	215	15.050.000.000	2,65
4. Japan Expressway International Co. Ltd	199	13.930.000.000	4,33	199	13.930.000.000	2,46
5. Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development	198	13.860.000.000	4,31	198	13.860.000.000	2,44
6. West Nippon Expressway Co. Ltd	77	5.390.000.000	1,68	77	5.390.000.000	0,95
7. Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,02	1	70.000.000	0,01
8. Warrington	-	-	-	2.673	187.110.000.000	33,00
9. MPTI	-	-	-	833	58.310.000.000	10,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.593	321.510.000.000	100,00	8.099	566.930.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.667	886.690.000.000	-	9.161	641.270.000.000	-

Rencana Penambahan Modal MUN akan mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39% dan laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020 apabila Perseroan mengalami dilusi

akibat penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terkendali dan mengakibatkan laporan keuangan perusahaan terkendali tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan, jika hasil perhitungan total aset, laba bersih atau pendapatan usaha perusahaan terkendali mencerminkan 20% atau lebih dari total aset, laba bersih atau pendapatan usaha Perseroan.

Informasi mengenai jumlah aset, laba bersih dan pendapatan usaha per tanggal 30 Juni 2023 MUN jika dibandingkan dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	MUN (Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN)	Perseroan (Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan)	Persentase MUN dibandingkan Perseroan
Aset	9.554.082.320.859	10.880.291.637.243	87,81%
Laba (Rugi) Neto	(147.918.270.710)	(133.661.973.963)	110,67%
Total pendapatan dan penjualan (termasuk pendapatan konstruksi dan pendapatan usaha lainnya)	704.641.464.911	851.163.158.806	82,79%

Sebagaimana diungkapkan di atas, per tanggal 30 Juni 2023, total aset dan total pendapatan dan penjualan MUN merupakan lebih dari 50% dari total aset dan total pendapatan dan penjualan Perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Rencana Transaksi tunduk pada ketentuan transaksi material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan 17/2020.

Rencana Transaksi juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 42/2020 dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, MUN dan MPTI, dimana MUN dan Perseroan merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh MPTI (dalam hal MUN, pengendalian MPTI adalah tidak langsung melalui kepemilikan dalam Perseroan). Dengan demikian, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan 42/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan, pelaksanaan Rencana Transaksi akan mengakibatkan penurunan sebesar 82,79% terhadap pendapatan usaha Perseroan secara proforma per tanggal 30 Juni 2023, yakni dari semula sebesar Rp851.163.158.806 menjadi sebesar Rp146.521.693.895. Informasi lebih lanjut mengenai proforma dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab "PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN" Keterbukaan Informasi ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (c) Peraturan 17/2020, Rencana Transaksi juga merupakan suatu transaksi material yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan dan karenanya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 42/2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan informasi terkait Rencana Transaksi kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pengumuman RUPS Independen, serta mengumumkan perubahan dan/atau tambahan informasi mengenai Rencana Transaksi selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan/atau MUN tidak mengetahui dan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

RENCANA TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MUN memiliki fasilitas kredit terutang dengan pokok sebesar Rp4.030.000.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Digital BCA ("**Fasilitas Kredit MUN**"), dimana dana pinjaman tersebut seluruhnya telah digunakan untuk membiayai pembelian 40% saham dalam PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek ("**JJC**") oleh MUN pada tanggal 10 Oktober 2022. MUN wajib untuk melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit MUN tersebut berikut bunga terkait selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam pengambilalihan saham JJC tersebut, sumber pembiayaan jangka panjang yang akan digunakan oleh MUN adalah penyertaan modal langsung melalui penerbitan saham baru. Oleh karena itu, MUN perlu untuk melakukan peningkatan modal sebesar Rp4.351.012.410.189 melalui penerbitan saham baru.

Dalam rangka penerbitan saham baru tersebut serta dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan saat ini, MPTI selaku pemegang saham pengendali Perseroan telah setuju untuk melakukan penyertaan modal langsung kepada MUN untuk tujuan diversifikasi investasi langsung di MUN dan memperbesar minat (*exposure*) di sektor jalan tol. Selain itu, MPTI juga melibatkan investor strategis untuk ikut serta dalam pengambilalihan saham baru MUN tersebut.

Perseroan masih akan terus memiliki investasi aktif di seluruh sektor di atas dan dapat mencari sumber pembiayaan lain untuk mendukung pengembangan sektor lain sesuai dengan rencana bisnis.

B. Manfaat Rencana Transaksi

Manfaat yang dapat diperoleh Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain:

1. Pelunasan Fasilitas Kredit MUN yang akan menghilangkan utang jangka panjang dan beban bunga terkait yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.
2. Tercapainya skema sumber pembiayaan jangka panjang atas transaksi JJC menggunakan penyertaan modal langsung.

Selanjutnya, meskipun Rencana Transaksi akan mengakibatkan dilusi kepemilikan Perseroan dalam MUN (dan pada akhirnya mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasikan dengan Perseroan), Perseroan akan tetap memiliki investasi aktif di tiga sektor (jalan tol, air dan energi terbarukan) serta dapat mengembangkan usaha di sektor lain berdasarkan keputusan bisnis kedepannya.

C. Uraian Singkat Mengenai MUN

1. Riwayat Singkat

PT Margautama Nusantara ("**MUN**") adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MUN didirikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 11 Mei 2007, dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H. M.Si. M.Kn., Notaris di Bogor yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-01474.HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Mei 2007, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. 090317067885 tanggal 10 Januari 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 24514 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar MUN telah mengalami beberapa perubahan sejak Akta Pendirian, dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 16 Juni 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar MUN tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MUN ("Akta 26/2022"). Akta 26/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0122604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 16 Agustus 2022, Tambahan No. 27092.

Berikut informasi lainnya mengenai MUN:

Alamat kantor : Equity Tower Lt. 38, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.
Nomor telpon : 021-5150100
Faksimili : 021-5151221

2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MUN, maksud dan tujuan MUN adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas penunjang angkutan, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, dan periklanan dan penelitian pasar.

Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut di atas, MUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
- b. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*.
- c. Konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan;
- d. Bantuan nasihat bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
- e. Kegiatan usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan nasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MUN adalah kegiatan perusahaan jalan tol.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 4 Mei 2020, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta 1/2020"), yakni sebagai berikut:

Struktur permodalan MUN:

Modal Dasar : Rp1.208.200.000.000 dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp70.000.000.
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp321.510.000.000 terbagi atas 4.593 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 70.000.000.

Komposisi kepemilikan saham:

No.	Pemegang Saham	Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham		(%)
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
1.	Perseroan	3.514	245.980.000.000	76,51
2.	CIIF	389	27.230.000.000	8,47
3.	CAIF	215	15.050.000.000	4,68
4.	Japan ExpressWay International Co. Ltd	199	13.930.000.000	4,30
5.	Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development	198	13.860.000.000	4,31
6.	West Nippon Expressway Co. Ltd	77	5.390.000.000	1,68
7.	Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,02
Total		4.593	321.510.000.000	100,00

Akta 1/2020 telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MUN dari Menkumham berdasarkan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0224311 tanggal 19 Mei 2020.

4. **Pengurus dan Pengawasan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 27/2023**"), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Rogelio Lazo Singson
Komisaris : Muhammad Ramdani Basri
Komisaris : Arie Setiadi Moerwanto
Komisaris : Ahwil Loetan

Direksi:

Direktur Utama : Omar Danni Hasan
Direktur : Ricky Camelian
Direktur : Anton Sujarwo
Direktur : Joko Santoso
Direktur : Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur : Amadeo Navalta Bejec
Direktur : Hisanori Tomitaka
Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo
Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas

Akta No. 27/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169825 tanggal 03 Oktober 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0196568.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 03 Oktober 2023.

5. **Ikhtisar Data Keuangan MUN**

Ikhtisar data keuangan MUN per tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Aset			
Aset lancar	274.079.734.154	697.083.621.603	1.075.267.916.049
Aset tidak lancar	9.280.002.586.705	9.073.293.957.031	4.139.779.147.677

Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Jumlah Aset	9.554.082.320.859	9.770.377.578.634	5.215.047.063.726
Liabilitas jangka pendek	1.493.714.746.913	1.830.519.776.998	537.827.552.839
Liabilitas jangka panjang	5.590.975.658.733	5.318.949.632.689	2.193.555.474.150
Jumlah Liabilitas	7.084.690.405.646	7.149.469.409.687	2.731.383.026.989
Ekuitas	2.469.391.915.213	2.620.908.168.947	2.483.664.036.737
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.554.082.320.859	9.770.377.578.634	5.215.047.063.726

(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	704.641.464.911	1.155.264.841.147	614.531.278.629
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(463.133.050.349)	(691.542.954.386)	(305.866.871.021)
Laba Bruto	241.508.414.562	463.721.886.761	308.664.407.608
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(86.762.941.063)	(194.551.209.878)	(151.202.617.278)
Laba Usaha	154.745.473.499	269.170.676.883	157.461.790.330
Beban Lain-lain	(275.889.446.032)	(77.874.420.786)	(56.245.690.468)
Beban Pajak	(26.774.298.177)	(50.716.477.698)	(37.350.032.484)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(147,918,270,710)	140.579.778.399	63.866.067.378
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(151,516,253,734)	137.244.132.210	53.653.366.470

D. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

1. Rencana Penambahan Modal MUN

a. Objek Transaksi

Sejumlah 3.506 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp70.000.000 yang akan dikeluarkan oleh MUN, dimana (i) MPTI akan mengambil bagian sejumlah 833 saham dan (ii) Warrington akan mengambil bagian sejumlah 2.673 saham.

b. Nilai Transaksi

Nilai penyetoran saham baru oleh MPTI dan Warrington dalam rangka Rencana Penambahan Modal MUN adalah Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp4.351.012.410.189.

Seluruh penyetoran yang diterima oleh MUN berdasarkan Rencana Penambahan Modal MUN akan digunakan MUN untuk pelunasan Fasilitas Kredit MUN.


c. Persetujuan pihak ketiga yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, MUN memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia ("Bank BCA"). Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, MUN sedang dalam proses memperoleh persetujuan dari Bank BCA dan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bank BCA melalui Surat No. 048/DIR-MUN/XI/2023 tanggal 8 November 2023.


Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga atas Rencana Transaksi.

2. Struktur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

Sebelum Rencana Transaksi



Setelah Penyelesaian Rencana Transaksi



3. Ketentuan Penting dalam PPS Warrington

a. Para Pihak

- i. MUN
- ii. Warrington

b. Objek Transaksi

2.673 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp70.000.000 yang akan diterbitkan oleh MUN kepada Warrington yang merupakan 33,00% dari modal ditempatkan dan modal disetor MUN setelah penyelesaian Rencana Penambahan Modal MUN (“Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington”).

c. Nilai Transaksi

Keseluruhan imbalan yang harus dibayarkan Warrington kepada MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington adalah Rp3.317.243.631.613.

d. Persyaratan Pendahuluan

Persetujuan-persetujuan yang diperlukan oleh MUN untuk menyelesaikan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington, antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran dari penilai yang terdaftar di OJK dan persetujuan rapat umum pemegang saham independen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi;
- ii. MUN telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham MUN sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MUN, antara lain sehubungan dengan:
 - a. perubahan anggaran dasar MUN untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Investasi, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor MUN setelah penyelesaian dari PPS Warrington;
 - b. persetujuan atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington;
 - c. pengesampingan yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat atas setiap dan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham MUN (termasuk (i) Perseroan (ii) Japan Expressway International Co. Ltd, (iii) Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development, (iv) West Nippon Expressway Co. Ltd, (v) CIIF, (vi) CAIF dan (vii) Sadikin Aksa) sehubungan dengan penjatahan dan penerbitan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington sesuai dengan PPS Warrington;
 - d. penunjukan komisaris yang dicalonkan oleh Warrington sesuai dengan Perjanjian Investasi yang berlaku efektif pada tanggal persetujuan Menkumham;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan dan penyampaian dari PPS Warrington dan Perjanjian Investasi; dan
- iii. MUN telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA atas perubahan permodalan dan struktur kepemilikan saham dalam MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022); dan (ii) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017).

e. Hukum Yang Berlaku

Hukum Republik Indonesia

f. Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan *Singapore International Arbitration Centre*.

4. Ketentuan Penting dalam PPS MPTI

a. Para Pihak

- i. MUN
- ii. MPTI

b. Objek Transaksi

833 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp70.000.000 yang akan diterbitkan oleh MUN kepada MPTI yang merupakan 10,29% dari modal ditempatkan dan modal disetor MUN setelah penyelesaian Rencana Penambahan Modal MUN ("**Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI**").

c. Nilai Transaksi

Keseluruhan imbalan yang harus dibayarkan MPTI kepada MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI adalah Rp1.033.768.778.576.

d. Persyaratan Pendahuluan

Persetujuan-persetujuan yang diperlukan oleh MUN untuk menyelesaikan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI, antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran dari penilai yang terdaftar di OJK dan persetujuan rapat umum pemegang saham independen Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham oleh MUN sebagaimana dimaksud dalam PPS Warrington dan PPS MPTI, yang mengakibatkan dilusi kepemilikan saham Perseroan dalam MUN dan mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasikan dengan Perseroan;
- ii. MUN telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham MUN sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MUN sehubungan dengan:
 - a. perubahan anggaran dasar MUN untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Investasi, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor MUN setelah penyelesaian dari PPS MPTI;
 - b. persetujuan atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI;
 - c. pengesampingan yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat atas setiap dan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham MUN (termasuk (i) Perseroan (ii) Japan Expressway International Co. Ltd, (iii) Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development, (iv) West Nippon Expressway Co. Ltd, (v) CIIF, (vi) CAIF dan (vii) Sadikin Aksa) sehubungan dengan penjatahan dan penerbitan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI sesuai dengan PPS MPTI;
 - d. penunjukan komisaris yang dicalonkan oleh MPTI sesuai dengan Perjanjian Investasi yang berlaku efektif pada tanggal persetujuan Menkumham; dan
 - e. persetujuan atas pelaksanaan dan penyampaian dari PPS MPTI dan Perjanjian Investasi.
- iii. MUN telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA atas perubahan permodalan dan struktur kepemilikan saham dalam MUN sehubungan

dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTI berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022); dan (ii) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017).

5. Ketentuan Penting dalam Perjanjian Investasi

a. Para Pihak

- i. Perseroan
- ii. MPTI
- iii. CIIF
- iv. CAIF
- v. Warrington
- vi. MUN

b. Objek Perjanjian

Perseroan, MPTI, CIIF, CAIF dan Warrington (bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemegang Saham**") telah menandatangani Perjanjian Investasi dengan tujuan untuk menentukan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam MUN sehubungan dengan (i) pengelolaan dan penatausahaan MUN dan anak-anak perusahaan dari MUN ("**Grup MUN**") dan (ii) pelaksanaan bisnis Grup MUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Perjanjian Investasi, yang meliputi, antara lain, pengaturan-pengaturan dalam MUN terkait dengan (1) bisnis dan anggaran dasar; (2) tata kelola perusahaan; (3) rapat umum pemegang saham; (4) pendanaan; (5) rencana bisnis dan anggaran tahunan; (6) kebijakan akuntansi, informasi, akses dan kebijakan dividen; (7) komitmen terhadap bisnis dan (8) pengalihan atas saham.

c. Nilai Perjanjian

Tidak terdapat nilai perjanjian.

d. Jangka Waktu

Perjanjian Investasi hanya akan berlaku pada dan sejak tanggal dilaksanakannya penyetoran saham MPTI dan Warrington kepada MUN sesuai dengan ketentuan dalam PPS MPTI dan PPS Warrington.

e. Hukum Yang Berlaku

Hukum Republik Indonesia.

f. Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan *Singapore International Arbitration Centre*.

6. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

a. Perseroan

Riwayat Singkat

PT Nusantara Infrastructure Tbk, didirikan dengan nama PT Sawita Bersama Darma di Jakarta, berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 1 September 199, dibuat di hadapan Abdullah Ashal S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01. Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995. Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 115 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0450684 tanggal 21 September 2021.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 179 tanggal 13 Juni 2022, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040218.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan antara lain pengelolaan jalan tol, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 31 Agustus 2018, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018524.AH.01.02.Tahun 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118481.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 September 2018 sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.670.000.000.000 terbagi atas 2 saham seri A dan 80.999.999.999 saham seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp1.239.749.573.545 terbagi atas 1 saham seri A dan 17.710.708.193 saham seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2023 yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	MPTI	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65
2.	PT Indonesia Infrastructure Finance	1.483.067.500	103.814.725.000	8,37
3.	Masyarakat dan lainnya	3.007.376.844	210.516.379.080	16,98
Total		17.710.708.194	1.239.749.573.580	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 2 tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0138286 tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0129385.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 juncto *Covernote* Notaris Humbert Lie S.H., No. 017/KET-N/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
 Komisaris : Rogelio Lazo Singson
 Komisaris Independen : Letnan Jendral TNI (Purn) Johny J. Lumintang
 Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi:

Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
 Direktur : Omar Danni Hasan
 Direktur : Benny Setiawan Santoso
 Direktur : Ridwan Abdul Chalif Irawan
 Direktur : Denn Charly Gonzales Espanola
 Direktur : Amadeo Navalta Bejec
 Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas
 Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Aset lancar	552.920.254.345	946.739.195.003	1.264.941.904.520
Aset tidak lancar	10.327.371.382.898	10.206.762.745.288	5.322.387.101.317
Jumlah Aset	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837
Liabilitas jangka pendek	1.528.326.813.696	1.933.169.793.653	599.501.118.672
Liabilitas jangka panjang	6.000.762.358.329	5.737.785.451.105	2.626.364.717.930
Jumlah Liabilitas	7.529.089.172.025	7.670.955.244.758	3.225.865.836.602
Ekuitas	3.351.202.465.218	3.482.546.695.533	3.361.463.169.235
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837

(dalam rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	851.163.158.806	1.402.370.096.384	844.789.484.595
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(541.030.094.074)	(821.076.980.415)	(438.505.688.511)
Laba Bruto	310.133.064.732	581.293.115.969	406.283.796.084
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(123.555.471.269)	(303.105.248.031)	(255.501.056.644)
Laba Usaha	186.577.593.463	278.187.867.938	150.782.739.440
Beban Lain-lain	(287.036.942.796)	(99.986.367.534)	(87.833.755.908)
Beban Pajak	(33.202.624.630)	(55.736.668.626)	(37.188.034.305)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(133.661.973.963)	122.464.831.778	25.760.949.227
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(138.674.821.773)	121.083.526.298	16.698.113.103

b. MPTI

Riwayat Singkat

PT Metro Pacific Tollways Indonesia (“**MPTI**”), berkedudukan di Jakarta. MPTI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 17 Oktober 2017, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046547.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0130766.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 (“**Akta Pendirian MPTI**”). Perubahan terakhir anggaran dasar MPTI adalah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 Desember 2022, dibuat di hadapan Eny Sapratila, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan MPTI dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004498.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MPTI, maksud dan tujuan MPTI adalah menjalankan usaha dalam menyediakan konsultasi manajemen dan aktivitas jalan tol.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTI yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp540.000.000.000 terbagi atas 540.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp540.000.000.000 terbagi atas 540.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000

Susunan pemegang saham MPTI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Rodrigo Emmanuel Franco	10	10.000.000	0,002
2.	MPT Asia, Corporation	539.990	539.990.000.000	99,998
Total		540.000	540.000.000.000	100,000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MPTI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tanggal 5 September 2018 (“**Akta 13/2018**”), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Rodrigo Emmanuel Franco

Direksi:

Direktur Utama : Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur : Christoper Daniel Cabrera Lizo
Direktur : Amadeo Navalta Bejec

Akta No. 13/2018 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249078 tanggal 03 Oktober 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0130691.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 03 Oktober 2018.

c. Warrington

Profil Singkat

Warrington adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. Warrington didirikan pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 201017858D dan beralamat kantor di 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912 dengan nomor telepon (065) 6889 8888.

Warrington merupakan anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh GIC (Ventures) Pte. Ltd. (“**GIC Ventures**”). GIC Ventures dimiliki sepenuhnya oleh Minister for Finance, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Singapura Minister for Finance (Incorporation) 1959 untuk memiliki dan mengelola aset Pemerintah Singapura. Warrington didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan berinvestasi pada proyek-proyek tertentu yang dikelola oleh GIC Special Investment Private Limited, cabang investasi ekuitas swasta dan infrastruktur dari GIC Private Limited.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Warrington pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur : Matthew Lim Oon Su
Direktur : Nicole Goh Phaik Khim
Direktur Alternatif (*Alt Director*) : Chan Sian Chuan Jason

d. CIIF

Profil Singkat

CIIF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. CIIF didirikan pada tanggal 20 September 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 915179V.

Berikut informasi lainnya mengenai CIIF:

Alamat kantor : Level 13A-6, Menara Milenium
JI. Damanlela, Pusat Bandar Damansara 50490
Kuala Lumpur, Malaysia
Nomor telepon : (632) 888 08888
Alamat email : dcco@mptc.com.ph

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha CIIF

Kegiatan usaha CIIF adalah bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dari CIIF adalah RM100.000 terbagi atas 100.000 saham. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, 100% saham dalam CIIF dimiliki oleh Metro Pacific Tollways Asia Corporation Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi CIIF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur : Rodrigo E. Franco
Direktur : Basyirah Binti Anuar

e. CAIF

Profil Singkat

CAIF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. CAIF didirikan pada tanggal 21 Juni 2013 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 1051029-K.

Berikut informasi lainnya mengenai CAIF:

Alamat kantor : Level 13A-6, Menara Milenium
JI. Damanlela, Pusat Bandar Damansara 50490
Kuala Lumpur, Malaysia
Nomor telepon : (632) 888 08888
Alamat email : dcco@mptc.com.ph

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha CAIF

Kegiatan usaha CAIF adalah bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan CAIF adalah RM100.0000 terbagi atas 100.000 saham. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, 100% saham dalam CAIF dimiliki oleh Metro Pacific Tollways Asia Corporation Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi CAIF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur : Rodrigo E. Franco
Direktur : Basyirah Binti Anuar

7. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

a. Hubungan Pengendalian

Perseroan (secara langsung) dan MUN (secara tidak langsung melalui Perseroan) dikendalikan oleh MPTI sebagaimana dijabarkan pada struktur grup Perseroan pada Angka 2 di atas.

Selanjutnya, Perseroan, MUN, MPTI, CAIF dan CIIF merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama oleh Metro Pacific Tollways Corporation.

b. Hubungan Pengurusan atau Pengawasan

Terdapat kesamaan pengurus atau pengawas dalam Perseroan, MUN, MPTI, CIIF dan CAIF sebagai berikut:

Nama	Jabatan				
	Perseroan	MPTI	MUN	CIIF	CAIF
Rogelio Lazo Singson	Komisaris	-	Komisaris Utama	-	-
Muhammad Ramdani Basri	Direktur Utama	-	Komisaris	-	-
Omar Danni Hasan	Direktur	-	Direktur Utama	-	-
Amadeo Navalta Bejec	Direktur	Direktur	Direktur	-	-
Denn Charly Gonzales Espanola	Direktur	Direktur Utama	Direktur	-	-
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur	Direktur	Direktur	-	-
Rodrigo Emmanuel Franco	-	Komisaris	-	Direktur	Direktur
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur	-	Direktur	-	-

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara: (i) Perseroan, MPTI, MUN, CIIF dan CAIF dengan (ii) Warrington.

PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023		
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian atas Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
	Diaudit		Proforma
Aset lancar	552.920.254.345	(245.787.011.147)	307.133.243.198
Aset tidak lancar	10.327.371.382.898	(7.612.344.099.616)	2.715.027.283.282
Jumlah Aset	10.880.291.637.243	(7.858.131.110.763)	3.022.160.526.480
Liabilitas jangka pendek	1.528.326.813.696	(1.473.046.137.409)	55.280.676.287
Liabilitas jangka panjang	6.000.762.358.329	(5.589.694.268.236)	411.068.090.093
Jumlah Liabilitas	7.529.089.172.025	(7.062.740.405.645)	466.348.766.380
Ekuitas	3.351.202.465.218	(795.390.705.118)	2.555.811.760.100
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.880.291.637.243	(7.858.131.110.763)	3.022.160.526.480

(dalam rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023		
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian atas Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
	Diaudit		Proforma
Pendapatan dan Penjualan	851.163.158.806	(704.641.464.911)	146.521.693.895
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(541.030.094.074)	462.956.583.474	(78.073.510.600)
Laba Bruto	310.133.064.732	(241.684.881.437)	68.448.183.295
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(123.555.471.269)	91.877.955.744	(31.677.515.525)
Laba Usaha	186.577.593.463	(149.806.925.693)	36.770.667.770
Beban Lain-lain	(287.036.942.796)	270.950.898.226	(16.086.044.570)
Beban Pajak	(33.202.624.630)	26.774.298.177	(6.428.326.453)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(133.661.973.963)	147.918.270.710	14.256.296.747
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(138.674.821.773)	151.516.253.734	12.841.431.961

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan proforma:

1. MUN akan menerbitkan saham baru sebesar Rp4.351.012.410.189;
2. Perseroan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham baru oleh MUN tersebut; dan
3. Efek atas terdilusinya kepemilikan saham Perseroan pada MUN dari 76,51% menjadi 43,39% yang berdasarkan penilaian dasar konsolidasi menyebabkan Perseroan tidak mengkonsolidasikan MUN.

LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Dinar, Ichsan dan Rekan sebagai Penilai sesuai dengan (i) Surat Penawaran untuk Melakukan Penilaian 100% Ekuitas MUN No. 023/FDI/PB-SV/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023, (ii) Surat Penawaran untuk Memberikan Pendapat Kewajaran No. 024/FDI/PB-FO/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 dan (iii) Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001A/FDI/PKS-NI/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KJPP Ferdinand, Dinar, Ichsan dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 2.22.0176 KMK 460/KM.1/2022 tanggal 21 April 2022 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 (penilai bisnis).

A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00090/2.0176-00/BS/03/0089/1/XI/2023 tanggal 7 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN. Tujuan penilaian ini untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka dalam rangka penambahan modal dengan penerbitan saham baru di MUN. Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan penilaian tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya.

2. Objek Penilaian

100% Ekuitas / saham MUN

3. Tanggal Penilaian

30 Juni 2023

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- Laporan Penilaian Bisnis ini terbuka untuk publik.
- Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Opini Nilai Akhir.
- Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan miliki.
- Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal yaitu: Pendekatan Aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Book Value Method*) dan Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perdagangan Tercatat di Bursa (*Guideline Publicly-traded Comparable Method*).

6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan Pendekatan Aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Book Value Method*) dan Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perdagangan

Tercatat di Bursa (*Guideline Publicly-traded Comparable Method*), diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

KETERANGAN	INDIKASI NILAI	BOBOT REKONSILIASI	NILAI
Pendekatan Aset Metode ABV	3.751.039.000.000	60%	2.250.623.400.000
Pendekatan Pasar Metode GPTC	7.864.670.000.000	40%	3.145.868.000.000
Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN			5.396.491.400.000
Jumlah lembar saham MUN			4.593
Nilai saham per lembar MUN			1.174.938.254

Dengan demikian Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp5.396.491.400.000 atau setara dengan Rp1.174.938.254 per lembar saham.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Modal dan Penerbitan Saham oleh MUN yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00091/2.0176-00/BS/03/0089/1/XI/2023 tanggal 9 November 2023:

1. Pihak-pihak yang Terkait dalam Transaksi

- a) Perseroan
- b) MPTI
- c) CIIF
- d) CAIF
- e) Warrington
- f) MUN

2. Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Objek analisis kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi terkait penambahan modal dengan penerbitan saham baru di PT Margautama Nusantara ("**Rencana Transaksi**").

Nilai rencana transaksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebesar **Rp4.351.012.410.189** dengan harga saham per lembar adalah sebesar **Rp1.241.018.942**.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi terkait penambahan modal dengan penerbitan saham baru di MUN. Diperlukan dalam rangka memenuhi Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
- Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

- Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
- Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.
- Laporan pendapat kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun laporan ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan.
- Kami tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Segala perubahan terhadap data-data yang telah diberikan manajemen Perseroan pada kami, sebagaimana tercantum pada bagian sumber data dan Informasi, dapat mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- Laporan pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan ini dikeluarkan.
- Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan penilaian pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan penilaian ini. Laporan pendapat kewajaran ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan dalam laporan ini, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.
- Laporan pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

5. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

- Analisis atas Rencana Transaksi
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi
- Analisis atas kewajaran Nilai Rencana Transaksi
- Analisis atas faktor lain yang relevan

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Analisis kewajaran nilai transaksi dilakukan dengan membandingkan nilai saham per lembar MUN yang telah dinilai oleh Penilai Independen dengan nilai saham per lembar MUN Rencana Transaksi, sebagai berikut:

Kewajaran Nilai Rencana Transaksi (dalam Rupiah)

Batas Bawah (-7,5%)	Nilai Saham per Lembar	Batas Atas (+7,5%)	Nilai Transaksi
1.086.817.885	1.174.938.254	1.263.058.623	1.241.018.942

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa Nilai Rencana Transaksi berada pada kisaran batas atas dan batas bawah 7,5%.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang telah di uraikan di atas, menurut pendapat kami, Rencana Transaksi tersebut adalah **Wajar**.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Konsolidasian Keuangan MUN dan melakukan reuiu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan;
2. Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Partner yang melakukan penilaian terhadap MUN serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi; dan
3. Hiswara, Bunjamin & Tandjung selaku konsultan hukum, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS Independen terkait dengan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

Tanggal pelaksanaan : 19 Desember 2023

RUPS

Mata Acara dan Tempat : Akan disampaikan kemudian pada saat pemanggilan RUPS
penyelenggaraan RUPS

Kuorum Kehadiran dan : **A. RUPS Pertama**
Keputusan RUPS

Kuorum Kehadiran:

Dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Kuorum Keputusan:

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

B. RUPS Kedua

Kuorum Kehadiran

Dapat dilangsungkan jika RUPS Independen kedua dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Kuorum Keputusan

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

C. RUPS Ketiga

Kuorum Kehadiran

Dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Kuorum Keputusan

Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 515 0100
Faksimili: (021) 515 1221
Situs web: www.nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com